



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi Gedung C Lantai I
Jln. Raden Demang Hardjakusumah Telp. (022) 6632601, Fax. (022) 6642036
Website : dpmptsp.cimahikota.go.id, E-mail : dpmptsp@cimahikota.go.id
Cimahi 40513 Jawa Barat

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI**

NOMOR : 503 / 018 / SK/DPMPPTSP/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA CIMAHI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA CIMAHI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan pelayanan pengaduan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan tim pengaduan masyarakat dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 97);
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI.**

PERTAMA : Tim Pengaduan Masyarakat DPMTSP Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. Pengarah
Pengarah adalah Kepala SKPD yang dalam hal ini adalah Kepala DPMTSP Kota Cimahi, bertugas :
 - 1) Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pengaduan layanan masyarakat.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat.
 - 3) Melakukan Koordinasi dengan SKPD lain yang terkait masalah yang diadukan masyarakat.
- b. Ketua
Ketua Tim Pengaduan Masyarakat adalah Sekretaris DPMTSP Kota Cimahi, yang bertugas :
 - 1) Melakukan koordinasi dengan seluruh Anggota Tim Pengaduan Masyarakat.
 - 2) Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat.
 - 3) Melakukan evaluasi secara berkala.

- c. Penanggung Jawab Harian
Penanggung Jawab Harian adalah Kepala Bidang pada DPMPTSP Kota Cimahi, yang bertugas :
- 1) Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan masyarakat.
 - 2) Menyusun laporan atau jawaban terhadap aduan dari masyarakat.
- d. Anggota
Anggota adalah seluruh Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada DPMTSP Kota Cimahi yang bertugas :
- 1) Menerima aduan masyarakat baik melalui kotak saran, sms, telepon, website, ataupun email.
 - 2) Menjawab aduan dari masyarakat sesuai tugas pokoknya masing masing.
 - 3) Mengajukan aduan masyarakat kepada Penanggung Jawab apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.

KEDUA : Pengaduan dari masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai berikut :

- 1) kotak saran;
- 2) sms;
- 3) telepon;
- 4) website;
- 5) email.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Kepala DPMPTSP Kota Cimahi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 5 April 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAH**


Dra. HELLA HAERANI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660214 199202 2 001

**Jadwal Tugas Tim Pengaduan Masyarakat
DPMPTSP Kota Cimahi**

NO	HARI	PENANGGUNG JAWAB HARIAN	PETUGAS PENGADUAN
1	SENIN	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian	1. Kepala Seksi Perizinan Perekonomian 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2	SELASA	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian	1. Kepala Seksi Administrasi Perizinan Perekonomian 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
3	RABU	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan	1. Kepala Seksi Perizinan Pemanfaatan Ruang 2. Kepala Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi
4	KAMIS	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan	1. Kepala Seksi Perizinan Pembangunan 2. Kepala Seksi Data dan Sistem Informasi
5	JUMAT	Kepala Bidang Penanaman Modal	1. Kepala Seksi Administrasi Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Perizinan Pembangunan 2. Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI**



Dra. HELLA HAERANI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660214 199202 2 001